

Qawa'id Fiqhiyah

الأَصْلُ فِي الْأَعْيَانِ الْإِبَاحَةُ وَالطَّهَارَةُ

Hukum asal benda-benda adalah boleh
dimanfaatkan dan suci

Publication: 1435 H_2014 M

الأَصْلُ فِي الْأَعْيَانِ الْإِبَاحَةُ وَالطَّهَارَةُ

Majalah as-Sunnah, No. 08 Thn.XVII_1435H/2013 M
Rubrik Qawai'id Fiqhiyah

Download > 700 eBook Islam di

www.ibnumajjah.com

MAKNA KAIDAH

الأَصْلُ فِي الْأَعْيَانِ الْإِبَاحَةُ وَالطَّهَارَةُ

Hukum asal benda-benda adalah boleh dimanfaatkan dan suci

Kaidah ini menjelaskan bahwa hukum asal seluruh benda yang ada di sekitar kita dengan segala macam dan jenisnya adalah halal untuk dimanfaatkan. Tidak ada yang haram kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Juga, hukum asal benda-benda tersebut adalah suci, tidak najis, sehingga boleh disentuh ataupun dikenakan.

Ini termasuk patokan penting dalam syariat Islam dan memiliki implementasi yang sangat luas, terkhusus dalam penemuan-penemuan baru, baik berupa makanan, minuman, pakaian dan semisalnya. Maka hukum asal dari semua itu

adalah halal, boleh dimanfaatkan, selama tidak nampak bahayanya sehingga menjadikannya haram.

Oleh karena itulah Syaikhul-Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله mengatakan berkaitan dengan kaidah ini, "Ini adalah kalimat yang luas maknanya, perkataan yang umum, perkara utama yang banyak manfaatnya, serta luas barakahnya. Dijadikan rujukan oleh para pembawa syari'ah dalam perkara yang tidak terhitung, baik berupa amalan dan kejadian-kejadian di antara manusia."¹

¹ *Majmu' al-Fatawa*, 21/535.

DALIL YANG MENDASARINYA

Kaidah ini ditunjukkan oleh dalil-dalil baik dari al-Our'an, as-Sunnah, maupun Ijma'. Dalil dari al-Qur'an, di antaranya firman Allah عزوجل:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. (OS al-Baqarah/2:29).

Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di رحمه الله ketika menafsirkan ayat ini mengatakan, "Dalam ayat yang agung ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa hukum asal semua benda adalah mubah dan suci. Karena ayat ini

disebutkan dalam konteks pemberian karunia dari Allah عَزَّوَجَلَّ kepada para hamba-Nya."²

Demikian pula firman Allah عَزَّوَجَلَّ:

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ
مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelohnya, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu. (OS al-An'am/6:119).

Sisi pendalilan dari ayat ini dapat dilihat dari dua sisi.

² *Taisir al-Karim ar-Rahmon fi Tafsir Kalam al-Mannan*, Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, cet. I, Tahun 1423 H/202 M, Muassasah ar-Risalah, Beirut, hlm. 48.

Pertama, Allah عَزَّوَجَلَّ mencela orang-orang yang tidak mau memakan daging hewan yang disembelih atas nama Allah عَزَّوَجَلَّ sebelum hewan tersebut dinyatakan secara khusus sebagai hewan yang halal. Seandainya bukan karena hukum asal segala benda itu halal, tentu mereka tidak mendapatkan celaan itu.

Kedua, dalam ayat ini disebutkan bahwa Allah عَزَّوَجَلَّ telah menjelaskan apa-apa yang diharamkan. Ini menunjukkan, apa-apa yang tidak dijelaskan keharamannya maka itu bukan perkara yang haram. Dan apa-apa yang tidak haram, berarti itu halal. Karena tidak ada macam yang lain, kecuali benda itu halal atau haram.

Adapun dalil dari as-Sunnah di antaranya sabda Nabi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ dalam hadits riwayat Imam al-Bukhari dan Muslim :

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ
لَمْ يُحْرَمَ فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ

Dari Sa'd bin Abi Waqqash رضي الله عنه,
bahwasannya Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda,
"Sesungguhnya orang Muslim yang paling
besar kesalahannya adalah orang yang
mempertanyakan sesuatu yang semula tidak
haram, kemudian diharamkan karena sebab
pertanyaannya itu".³

Hadits ini menunjukkan bahwa pengharaman
itu adakalanya terjadi karena sebab pertanyaan.

³ HR. al-Bukhari dalam *Kitab al-I'tisham*, Bab: *Ma Yukrahu min Katsrati as-Su-al wa Takallufi Ma la Ya'nihi*, no. 7289. Muslim dalam *Kitab al-Fadhd-il*, Bab: *Tauqiruhu* صلى الله عليه وسلم wa *Tarku Iktsari Sualihi 'Amma La Dharurata Ilaihi au la Yata'allaqu bihi Taklifun wa Ma la Yaqa'u wa Nahwi Dzalika*, no. 2308.

Artinya, sebelum munculnya pertanyaan, perkara tersebut tidaklah haram. Dan inilah hukum asalnya.

Dalil lain dari Sunnah adalah hadits riwayat Imam at-Tirmidzi :

عَنْ سَلْمَانَ الْفَرَسِيِّ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ عَنِ السَّمْنِ وَالْجُبْنِ وَالْفِرَاءِ فَقَالَ الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ

فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ

فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ

Dari Salman al-Farisi, ia berkata: "Rasulullah صلى الله عليه وسلم pernah ditanya tentang minyak samin, keju, dan pakaian bulu binatang, maka beliau bersabda, 'Yang halal adalah apa yang dihalalkan Allah didalam kitab-Nya, dan yang haram adalah apa yang diharamkan Allah di

dalam kitab-Nya, dan apa yang Dia diamkan termasuk sesuatuyang dimaafkan"⁴

Hadits tersebut merupakan *nash* yang menunjukkan bahwa perkara-perkara yang didiamkan dan tidak disinggung tentang keharamannya maka itu bukanlah perkara yang menjatuhkan seseorang kepada dosa, sehingga bukan termasuk kategori perkara yang haram.

Demikian pula para Ulama telah bersepakat tentang eksistensi kaidah ini, yaitu keberadaan hukum asal benda-benda adalah halal untuk dimanfaatkan, baik dimakan, diminum, atau semisalnya. Dan tidaklah haram darinya kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Sebagaimana disebutkan oleh Syaikhul-Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله, beliau رحمه الله mengatakan, "Saya

⁴ HR at-Tirmidzi dalam *Kitab al-Libas*, Bab: *Ma Ja-a ft Lubsi al-Fira'* no. 1726. Ibnu Majah dalam *Kitab al-Ath'imah*, Bab: *Aklu al-Jubni wa as-Samni*, no. 3367. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani dalam *Shahih at-Tirmidzi*.

tidak mengetahui perbedaan pendapat di kalangan Ulama terdahulu bahwa perkara yang tidak ada dalil yang menunjukkan keharamannya maka perkara itu tidak haram secara mutlak. Banyak orang dari kalangan ahli ushul-fiqih dan cabangnya yang menyebutkan kaidah ini. Dan saya memandang sebagian di antara mereka telah menyebutkan ijma', baik secara yakin maupun persangkaan yang yakin".⁵

Adapun dalil yang menunjukkan bahwa hukum asal semua benda adalah suci maka telah tercakup dalam dalil-dalil yang disebutkan di atas ditinjau dari dua sisi.

Pertama, sesungguhnya dalil-dalil tersebut menunjukkan bolehnya semua bentuk pemanfaatan, baik dengan dimakan, diminum, dipakai, disentuh, dan lain sebagainya. Dengan demikian, penetapan kesucian benda-benda itu telah tercakup di dalamnya.

⁵ *Majmu' al-Fatawa*, 21/538.

Kedua, telah dipahami dari dalil-dalil tersebut bahwa hukum asal benda-benda yang ada di sekitar kita itu boleh dimanfaatkan, seperti dimakan dan diminum. Maka diperbolehkannya barang-barang tersebut untuk disentuh sebagai benda yang tidak najis adalah lebih utama. Yang demikian, karena makanan itu bergabung dan bercampur dengan badan. Adapun sesuatu yang disentuh atau dipakai maka ia sekedar mengenai badan dari sisi luarnya saja. Apabila telah tetap kebolehan sesuatu dalam bentuk tergabung dan tercampur, maka kebolehan sesuatu sekedar dipakai atau disentuh adalah lebih utama. Hal itu diperkuat dengan dalil dari Ijma, sebagaimana disebutkan oleh Syaikhul-Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan: "Sesungguhnya para fuqaha seluruhnya bersepakat bahwa hukum asal benda-benda adalah suci, dan sesungguhnya najis itu jumlahnya tertentu dan terbatas. Sehingga semua benda di luar batasan tersebut hukumnya suci".⁶

⁶ *Majmu' al-Fatawa*, 21/542.

CONTOH PENERAPAN KAIDAH

Di antara bentuk implementasi kaidah ini adalah sebagai berikut:

1. Hewan-hewan yang statusnya meragukan apakah halal ataukah haram seperti jerapah, gajah, dan semisalnya, maka sesungguhnya dihukumi sebagai binatang yang halal sesuai hukum asalnya.
2. Tanaman-tanaman yang tidak mengandung racun maka secara umum halal sesuai hukum asalnya.⁷
3. Beraneka-ragam makanan, minuman, buah-buahan, dan biji-bijian yang sampai kepada kita dari luar negeri, dan kita tidak mengetahui namanya, sedangkan tidak nampak kandungan zat yang berbahaya

⁷ Lihat *al-Asybah wa an-Nazha-ir*, as-Suyuthi, hlm. 60.

padanya maka hukumnya halal sesuai konsekuensi kaidah ini.⁸

4. Air, bebatuan, tanah, pakaian, dan wadah-wadah hukum asalnya suci berdasarkan kaidah ini.
5. Kotoran dan air kencing dari binatang yang halal dimakan hukumnya suci, karena benda-benda di sekitar kita hukum asalnya suci, sedangkan tidak ada dalil yang menunjukkan kenajisannya, sehingga dikembalikan pada hukum asalnya.⁹

Wallahu a'lam.[]

⁸ Lihat *al-Wajiz fi Idhah Qawa'id al-Fiqh al-Kulliyah*, Muhammad Shidqi al-Burnu, hlm. 114.

⁹ Diangkat dari kitab *al-Qawa'id wa adh-Dhawabith al-Fiqhiyyah 'inda Ibni Taimiyyah fi Kitabai at-Thaharah wa as-Shalah*, Nashir bin Abdillah al-Miman, cet. II, Tahun 1426 H/2005 M, Jami'ah Ummul-Qura, Makkah al-Mukarramah, hlm. 193-198.